



PUTUSAN

Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pertanian Propinsi, Bertempat Kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Kendari, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, Bertempat Kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Kendari, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-buktinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Kdi tanggal 20 Juni 2023 pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1990 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 26 September 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung tinggal di kediaman bersama di Anduonohu 4 tahun selanjutnya pindah di kediaman

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-wua selama 13 tahun selanjutnya Pemohon dengan Termohon berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

3.1 XXXXXXXXXXXX, lahir di Kendari pada tanggal 20 November 1991;

3.2 XXXXXXXXXXXX, lahir di Kendari pada tanggal 22 Januari 1994;

4. Bahwa sejak tahun 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

4.1 Termohon lebih memihak dan mendengar saudara-saudaranya dari pada Pemohon;

4.2 orang tua serta keluarga Termohon sering ikut campur masalah Pemohon;

4.3 Keluarga Termohon pernah memburu Pemohon dengan senjata tajam gara-gara kilometer lampu yang tiba-tiba dating di buka oleh keluarga Pemohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Juni tahun 2008 yang disebabkan Termohon tidak mau merubah sikapnya dan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, yang meninggalkan kediaman adalah Pemohon;

6. Bahwa sebelum berpisah rumah pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni a.n. Gubernur Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor :262 Tahun 2023 yang di keluarkan pada tanggal 10 April 2023;

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 507/Pdt.G.2023/PA.Kdi tanggal 06 Juli 2023 dan 13 Juli 2023 dan ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat Keputusan Pemberian izin Perceraian dari Gubernur Sulawesi Tenggara No: 262 Tahun 2023 tertanggal 10 April 2023, sedangkan Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan tersebut dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 26 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinatzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang di depan persidangan masing-masing mengaku bernama:

I. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah XXXXXXX Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1990, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2008 sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan Termohon Termohon lebih memihak dan mendengar saudara-saudaranya dari pada

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, orang tua serta keluarga Termohon sering ikut campur masalah Pemohon;

- Bahwa Pemohon selalu lari ke rumah saksi kalau habis bertengkar dengan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dua kali dimediasi namun tidak berhasil;
- Bahwa pakaian Pemohon dibuang oleh Termohon keluar rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 10 tahun lebih pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

II. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Usaha bengkel, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah XXXXXXXXXXXXX Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1990, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2008 sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan Termohon Termohon lebih memihak dan mendengar saudara-saudaranya dari pada Pemohon, orang tua serta keluarga Termohon sering ikut campur masalah Pemohon dan keluarga Termohon pernah memburu Pemohon dengan senjata tajam gara-gara kilometer lampu yang tiba-tiba dating di buka oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2008;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah Putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi Pemohon tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat Keputusan Pemberian izin Perceraian dari Gubernur Sulawesi Tenggara No: 262 Tahun 2023 tertanggal 10 April 2023, sehingga maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan cerai talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P. di tambah keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 25 Oktober 1990, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan Cerai Talak dan perkara cerai talak itu adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perkara *aquo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara *aquo* adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, telah sesuai Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P. dan dua orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk pisah tempat sejak awal tahun 2008 sampai puncaknya pada bulan Juni tahun 2008 (15 tahun) yang disebabkan Termohon lebih memihak dan mendengar saudara-saudaranya dari pada Pemohon, orang tua serta keluarga Termohon sering ikut campur masalah Pemohon mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga hingga kini sudah berlangsung 15 (lima belas) tahun, meskipun sudah dinasehati oleh pihak keluarga agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berlandaskan fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketenteraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya *"Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang artinya sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya *"Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Termohon yang telah dipanggil

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Drs. Muslim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sudarmin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. Muslim, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd.

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

ttd.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Sudarmin, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	420.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. Safar, M.H.

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Kdi